

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 421/1101-Dispend/2001

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
MUTIARA KECAMATAN CIKAJANG GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan MARGAMULYA Kecamatan Cikajang Garut nomor 01/TK. MUTIARA/IV/1997 tanggal 14 April 1997.

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992; Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Edaran Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat Nomor 824/102.6/DS/1997 tanggal 5 Februari 1997 perihal penertiban izin pendirian dan operasional TK Swasta
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut
4. Rekomendasi dari Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cikajang Garut Nomor 421.1/51/87/Kec. tanggal 28 April 1997

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN MUTIARA
Alamat Yayasan : Jl. Raya Cikandang Desa Margamulya Kec. Cikajang Kab. Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA
Alamat Sekolah : Jl. Raya Cikandang Desa Margamulya Kec. Cikajang Kab. Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2000/2001

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Seksi Kelembagaan Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Garut.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut;
2. Camat Kecamatan Cikajang;
3. Kepala Cabang Dinas Kec. Cikajang;
4. Ketua RTKI Kabupaten Garut.